

# Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic

Nur Rahmah Sari<sup>1</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Roby Aditiya<sup>3</sup>, Raodahtul Jannah<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. HM Yasin Limpo No.36, Samata - Gowa  
Email: [nur.rahmasari@uin-alauddin.ac.id](mailto:nur.rahmasari@uin-alauddin.ac.id)

## Abstrak,

*Equity Crowdfunding* (ECF) diyakini sebagai salah satu alternatif akses yang terjangkau dan mudah bagi UKM untuk mendapatkan bantuan finansial terutama di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan ECF di Indonesia, yaitu: Santara, Bizhare, dan CrowdDana membantu UKM selama pandemi Covid-19, dan menilai kepatuhan syariah perusahaan tersebut. Analisis tersebut diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah dalam mendorong lahirnya ECF Syariah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Metode eksplorasi kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Data terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan melihat situs resmi dan media sosial masing-masing perusahaan, dan data sekunder dari regulasi, artikel, berita, video, dan preseden terkait ECF. Studi tersebut menemukan bahwa selain CrowdDana yang fokus pada investasi properti, baik Santara dan Bizhare terus berupaya membantu UKM mendapatkan bantuan finansial melalui pandemi Covid-19 dengan program mereka sendiri. Kepatuhan syariah yang dinilai harus bebas dari maysir, riba, gharar, tadlis, dan dharar serta memenuhi aspek kehalalan dari 'aqd, proyek, dana investor, bagi hasil, dan platform. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong pedoman dan regulasi yang layak dari otoritas (OJK dan MUI) untuk melengkapi kepatuhan syariah yang hampir dipenuhi oleh perusahaan ECF yang dianalisis dalam studi ini.

**Kata kunci:** Equity Crowdfunding, Kepatuhan Syariah, UKM

## Abstract,

Equity Crowdfunding (ECF) is believed as one of an affordable and easier access alternative for SMEs to get a financial assistance especially amid the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze how the ECF companies in Indonesia, namely: Santara, Bizhare, and CrowdDana help the SMEs during the Covid-19 pandemic, and assess the sharia compliance of those companies. The analysis needed to support government's plan in encouraging the emergence of Sharia Compliant-ECF in Indonesia as it is a country with the largest Muslim population in the world. Qualitative exploration method was chosen to be used in this study. Data consists of primary data collected by observing the official website and social media of each company, and secondary data from regulations, articles, news, videos, and precedents related to ECF. The study found that except CrowdDana which focus on property investment, both Santara and Bizhare continuously striving for helping SMEs to get a financial assistance through the Covid-19 pandemic with their own programs. The sharia compliance assessed on it must be free from *maysir*, *riba*, *gharar*, *tadlis*, and *dharar* and fulfilled halal aspects from 'aqd, the project, the investor funds, profit sharing, and the platform. The impact of the study reveals the urgent of a viable guidance and regulations from the authorities (OJK and MUI) to complete the sharia compliance that almost fulfilled by the ECF companies analyzed in this study.

**Keywords:** Equity Crowg Funding, Sharia Compliance, SMEs

## PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu sektor yang terkena dampak paling besar dari mewabahnya Covid-19 saat ini, termasuk di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa wabah Covid-19 memberikan dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat dan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Pakpahan, 2020). Ancaman pada eksistensi UKM tentu perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah mengingat besarnya peran UKM dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020) menjelaskan bahwa wabah Covid-19 yang semakin meluas dan memperlambat kinerja ekonomi dunia tentu berimbas pada para pelaku usaha kecil. Menurut Thaha (2020), lebih dari 50% UKM memprediksi bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, hingga juni 2020, sekitar 185.184 pelaku usaha UKM di Indonesia terdampak wabah Covid-19. UKM yang terdampak melaporkan lima masalah utama yang dihadapi selama pandemi, yaitu 57% masalah penjualan atau permintaan yang menurun, 22% masalah permodalan, 14% masalah distribusi atau operasional yang terhambat, 4% masalah sulitnya bahan baku, dan 3% masalah produksi terhambat. Dari data tersebut, selain penurunan penjualan, permodalan juga menjadi masalah yang cukup besar bagi UKM di masa pandemi ini. Sandiaga Uno (Medco.id, 2020) menjelaskan bahwa permodalan merupakan masalah klasik bagi UKM yang sudah terjadi jauh sebelum adanya wabah Covid-19. Dampak negatif Covid-19 jelas memperburuk masalah tersebut. Ross Franklin (qsrmagazine.com, 2020) mempertegas bahwa pelaku bisnis perlu melakukan apapun yang mereka bisa untuk dapat bertahan, dan pendanaan tentu menjadi kunci untuk dapat melewati badai pandemi ini.

Untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank, bisnis dalam skala kecil biasanya mengalami kesulitan dikarenakan rendahnya kredibilitas, serta tidak adanya jaminan aset yang bisa digunakan seandainya peminjam mengalami gagal bayar (Akbar, 2018). Sebagai solusinya, Sandiaga Uno (Medco.id, 2020) mengemukakan bahwa *Financial Technology (Fintech)* bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah pembiayaan dan permodalan bagi UKM tersebut. Nugroho dan Rachmaniyah (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep *crowdfunding* diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala dari sisi permodalan. Penelitian tersebut menemukan bahwa melalui *platform crowdfunding*, India dan Malaysia mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan wirausahawan baru. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2019) menemukan bahwa model *Fintech* seperti *crowdfunding* sangat membantu UKM dalam mendapatkan modal guna mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, *crowdfunding* tentu menjadi harapan bagi para pelaku UKM, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Pentingnya mempertahankan UKM bagi Negara di tengah pandemi dijelaskan dalam Fundopolis.com (2020) bahwa usaha rintisan dan UKM akan memainkan peran penting dalam mengembalikan perekonomian lokal serta menyediakan lapangan kerja selama pandemi. Oleh karena itu, di masa pandemi Covid-19 ini, *Equity Crowdfunding* diyakini dapat menjadi jembatan perkembangan bisnis bagi UKM. Praktisi pasar modal memaparkan bahwa *Equity Crowdfunding* dinilai bukan hanya menjadi solusi, namun telah menjadi urgensi agar UKM dapat berkembang (Bisnis.com, 2020). Meski demikian, faktor resiko kemudian tetap menjadi pertimbangan yang besar bagi UKM dan pemilik dana dalam memutuskan untuk

menggunakan *platform crowdfunding* ini. Pernyataan Direktur Pasar Modal Syariah OJK yang dikutip dalam *bisnis.com* (2020) menegaskan resiko dalam *Equity Crowdfunding*,  
“dari 751 penerbit *Equity Crowdfunding* di Inggris, hanya lima yang berhasil naik kelas, 216 berhasil upround atau menjual sahamnya lebih tinggi, dan sisanya beragam mulai dari penawaran saham lanjutannya berada di harga lebih rendah dan sebagainya, bahkan hingga mengalami kegagalan.”

Untuk meminimalisir kemungkinan hal serupa dapat terjadi di Indonesia, pelaksanaan kegiatan dalam *Equity Crowdfunding* tentunya perlu mendapat pengawasan khusus. Dalam hal ini, Otoritas Jasa keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi pemilik dana dalam penyelenggaraan *Equity Crowdfunding*.

Selain sebagai jembatan bagi perkembangan bisnis UKM, OJK juga menyatakan bahwa *platform Equity Crowdfunding* merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan jumlah emiten saham syariah di pasar modal (*bisnis.com*, 2020). Dikutip dalam *Tempo.co.* (2020), Penasehat Komite Strategis dan Pusat Riset OJK menjelaskan bahwa *fintech* syariah memiliki prospek yang sangat besar di Indonesia, terutama karena Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Perkembangan pesat *crowdfunding* di Indonesia kini juga mulai diikuti dengan hadirnya *crowdfunding syariah*.

Jika ditinjau dari ajaran islam, *crowdfunding* bukan hal yang bertentangan dengan hukum syariat yang ada selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan aturan syariah atau dalam perspektif *shariah compliance* (Novitarani dan Setyowati, 2018). Dalam Q.S Al-Maidah ayat (2), diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Meskipun secara umum *crowdfunding syariah* telah banyak berkembang di Indonesia, namun khusus untuk *equity crowdfunding*, dari tiga penyelenggara yang secara resmi terdaftar di OJK, belum ada yang ditetapkan sebagai *equity crowdfunding syariah*. Meski demikian, OJK sedang mengkaji rencana penerbitan sukuk melalui *equity crowdfunding* sebagai upaya membangun *equity crowdfunding* syariah. Oleh karena itu, analisis prinsip *shariah compliance* terhadap ketiga penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia ini perlu dilakukan dalam mendukung terbangunnya *equity crowdfunding* syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *equity crowdfunding* membantu UKM di tengah pandemi Covid-19. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan peran *crowdfunding* dalam membantu pendanaan UKM, termasuk penelitian oleh Nugroho dan Rachmaniyah (2019) dan Ardiansyah (2019). Belum banyak penelitian yang menganalisis secara khusus *equity crowdfunding* bagi UKM. Penelitian Nurmalita (2020) adalah salah satu yang menganalisis kebijakan *equity crowdfunding* dalam kaitannya dengan pendanaan UKM dalam konsep hukum. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam peran penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. Tujuan lain penelitian ini adalah untuk menganalisis *equity crowdfunding* berdasarkan prinsip *shariah compliance*. Penelitian sebelumnya oleh Novitarani dan Setyowaty (2018), Abdullah dan Susanto (2019), serta Yuningsih dan Muhammad (2020), telah menganalisis *crowdfunding* berdasarkan prinsip *shariah compliance*, namun tidak terkhusus pada *equity crowdfunding*. Beberapa penelitian lain yang pernah mengkaji prinsip *shariah compliance* pada *equity crowdfunding* dilakukan di Italy oleh Biancone dan Secinaro (2016), dan di Malaysia oleh Abdullah dan Oseni (2017), serta Azlan et. al (2019). Penelitian ini sendiri akan menganalisis penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### ***Fintech dan Crowdfunding***

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *Fintech* dalam dunia bisnis termasuk di Indoneasi memang tidak dapat dianggap biasa. Salah satu *Fintech* yang bergerak dalam skema pembiayaan atau pendanaan dan telah banyak menjadi pilihan pelaku UKM adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan sebuah *platform online* yang mempertemukan orang-orang yang memiliki usaha dan membutuhkan bantuan dana dengan sejumlah besar orang yang memiliki dana untuk membantu usaha tersebut (Jenik et al., 2017:1). Lebih lanjut, Jenik et al. (2017:5) memaparkan empat kategori *crowdfunding*, yaitu:

1. Donation-Based Crowdfunding, biasanya digunakan untuk proyek-proyek non-profit dengan orientasi sosial dan amal (Nugroho, 2019)
2. Reward-Based Crowdfunding, pemilik dana mendapatkan feedback bukan dalam bentuk materi atau finansial, tapi dalam bentuk reward seperti diskon produk, dan lain-lain.
3. Debt Crowdfunding, pemilik dana memberikan modal sebagai pinjaman yang akan dibayarkan kembali oleh pemilik bisnis.
4. Equity Crowdfunding, Pemilik dana mendapatkan saham dari bisnis yang dipilih untuk diberikan bantuan pendanaan.

### ***Equity Crowdfunding (ECF) di Indonesia***

Salah satu jenis *crowdfunding* yang menjadi harapan besar dalam membuat pendanaan UKM saat ini adalah *Equity Crowdfunding* (ECF). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018, *Equity Crowdfunding* (ECF) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Menurut Hutomo (2019), mekanisme layanan *Equity Crowdfunding* memiliki banyak kesamaan dengan penawaran umum di pasar modal, yang membedakan hanya penyelenggaraannya yang lebih sederhana baik secara kelembagaan maupun lembaga penunjangnya, orientasi modal yang dihimpun, dan penerima modalnya.

Dalam hal meminimalisir berbagai resiko yang ada, OJK berperan sebagai pengawas sekaligus sebagai pemberi izin bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan *fintech Equity Crowdfunding* (Irawati, 2019). Penyelenggara *equity crowdfunding* yang terdaftar mendapat pengawasan penuh dari OJK selama menjalankan kegiatan bisnisnya. Ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan *equity crowdfunding* tertuang dalam POJK Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018. Pemberian izin usaha penyelenggara *Equity Crowdfunding* juga bukan hal yang mudah. Sejauh ini hanya ada tiga *platform Equity Crowdfunding* yang mendapatkan izin secara resmi dari OJK ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)), yaitu:

#### **1. Santara**

Perusahaan penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang terdaftar dengan nama PT Santara Daya Inspiratama ini adalah penyelenggara *equity crowdfunding* pertama yang secara resmi mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK. Perusahaan yang berpusat di kota Sleman, Yogyakarta ini memulai bisnisnya dengan mengusung program #SejutaUKMNaikKelas. Sesuai dengan program tersebut, santara fokus membantu pelaku bisnis khususnya UKM untuk mendapatkan pendanaan dan mengembangkan usaha dengan menawarkan saham bagi investor dengan harapan semakin banyak bisnis UKM yang mampu naik kelas dan manfaatnya bisa dirasakan banyak orang.

## **2. Bizhare**

PT Digital Investasi Nusantara atau lebih dikenal dengan nama Bizhare merupakan perusahaan penyelenggara equity crowdfunding yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini adalah perusahaan kedua yang secara resmi memperoleh izin dan diawasi langsung oleh OJK. Melalui platform bisnisnya, Bizhare memiliki visi meningkatkan perekonomian Indonesia yang diwujudkan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi bisnis. Sama dengan Santara, Bizhare memberi perhatian khusus untuk pemilik bisnis UKM agar bisa mendapat bantuan pendanaan dengan menerbitkan saham.

## **3. CrowdDana**

Perusahaan ketiga yang berizin dan diawasi oleh OJK secara resmi adalah PT CrowdDana Teknologi Indonusa. Perusahaan ini berpusat di Jakarta. Sedikit berbeda dengan Santara dan Bizhare, investasi bisnis yang ditawarkan CrowdDana fokus pada bidang properti. Pemilik bisnis yang menerbitkan saham melalui platform ini adalah yang memiliki bisnis di bidang properti.

### **Sharia Compliance**

Salah satu perbedaan dasar dari *crowdfunding* syariah yaitu penyelenggaraannya bukan hanya diawasi oleh OJK, namun juga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, ketentuan lain termasuk pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Pihak yang menjalankan crowdfunding syariah dibagi ke dalam empat kategori (Novitarani dan Setyowati, 2018), yaitu:

1. Pemilik proyek/bisnis, dapat berupa individu, organisasi, maupun perusahaan
2. Pemilik dana/Investor yang berasal dari masyarakat
3. Penyelenggara crowdfunding, yaitu pihak yang menyediakan platform untuk mempertemukan pemilik bisnis dan pemilik dana
4. Dewan syariah, yang bertindak sebagai dewan syariah di Indonesia yaitu DSN-MUI

Menurut Biancone (2017), Crowdfunding syariah berinvestasi pada proyek/produk yang halal, membagi risiko dari investasinya, dan memiliki karakter yang bebas dari bunga. Untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dikaitkan dengan tipe industri yang tidak diperkenankan bagi bisnis yang terdaftar di dalamnya, termasuk produk haram yang mengandung alkohol dan zat haram lainnya, pornografi, judi, bunga, dan sebagainya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari:

1. *Riba*, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang
2. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas dan kuantitas objek akad maupun penyerahannya
3. *Maysir*, yaitu setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan tidak cermat, spekulasi dan untung-untungan
4. *Tadlis*, yaitu menyembunyikan kecatatan objek akad, dan
5. *Dharar*, yaitu tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.

Selain menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut, konsep crowdfunding yang sesuai dengan nilai-nilai syariah harus memperhatikan aspek kehalalan (Salam, 2020), yaitu dari segi:

1. Akad antara beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, akad yang digunakan oleh para pihak yang dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain:
  - a. Al-bai' (jual-beli), yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan
  - b. Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah
  - c. Mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal
  - d. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional
  - e. Wakalah bi al ujah, yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan disertai imbalan berupa upah (ujrah)
  - f. Qardh, yaitu akad pinjaman dimana penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya dengan cara dan waktu yang disepakati bersama.
2. Proyek atau bisnis yang akan didanai, kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.
3. Sumber dana pemodal atau pemilik dana, dana yang digunakan untuk membantu pemilik bisnis harus jelas asalnya, tidak boleh berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam.
4. Pembagian keuntungan dari bisnis yang didanai, harus memenuhi prinsip keadilan sesuai kesempatan semua pihak, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Platform yang digunakan, harus mampu menyediakan informasi yang jelas bagi semua pihak tanpa unsur spekulatif serta memiliki tingkat keamanan yang baik untuk melindungi privasi baik pihak pemilik bisnis maupun pemilik modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Kualitatif**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-eksplorasi. Metode ini membutuhkan peneliti untuk sedekat mungkin dengan informan dalam memperoleh informasi terkait studi tersebut (Creswell, 2015). Metode ini menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan secara langsung atau dari pengamatan perilakunya, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang tindakan dan keputusan yang diambil dalam konteks, menganalisis masalah secara holistik, dan mengembangkan teori sosial. Proses pembangunan teori ini menambah nilai pada analisis kualitatif (Sayidah & Assagaf, 2019).

## **Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti mentranskripsikan data dari 3 perusahaan *Equity Crowdfunding*. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil hasil pernyataan dari Perusahaan *Equity Crowdfunding* yang terdaftar secara resmi oleh OJK, yaitu:

1. PT Santara Daya Inspiratama, dipublikasikan melalui website <https://santara.co.id> dan akun Instagram santaracoid,
2. PT Digital Investasi Nusantara, melalui website <http://bizhare.id> dan juga akun Instagram Bizhare.id
3. PT CrowdDana Teknologi Indonusa, melalui website <https://crowddana.id> dan akun Instagram crowddana.

Selain itu, peneliti juga menyaksikan video webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia tentang *Equity Crowdfunding* Syariah. Selain itu, peneliti memperoleh data dari beberapa berita yang berisi wawancara dengan para CEO dari ketiga perusahaan tersebut.

## **Informan**

Informan penelitian ini terdiri dari 3 Perusahaan *Equity Crowdfunding*, yaitu: (1) Pernyataan Manajemen dan CEO Santara melalui website <https://santara.co.id>, webinar rekaman video yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia diakses pada <https://website.www.youtube.com/watch?v=8OzcVM4orkQ>, dan berita di <https://dailysocial.id>, (2) manajemen dan CEO Bizhare melalui situs <https://bizhare.id>, berita di situs <https://dailysocial.id> dan <https://idntimes.com>, serta (3) manajemen dan CEO CrowdDana melalui <https://crowddana.id> dan berita di <https://dailysocial.id>.

## **Analisis data**

Peneliti menganalisis pandangan eksploratif *Equity Crowdfunding* dalam membantu UKM di tengah pandemi Covid-19 dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Komponen analisis data meliputi: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan (Sayidah & Assagaf, 2019). Peneliti mereduksi data melalui proses seleksi, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data kasar dari catatan yang diperoleh melalui website 3 perusahaan *Equity Crowdfunding*. Peneliti menggunakan data yang berkaitan dengan topik penelitian kemudian dikumpulkan dan disusun dalam bentuk tema. Peneliti menyajikan tema dalam bentuk narasi sebagai kumpulan informasi yang disusun sehingga memungkinkan untuk dibuat suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Equity Crowdfunding for SMEs amid Covid-19 Pandemic***

Penyelenggara *Equity Crowdfunding* pertama yang secara resmi terdaftar di OJK adalah Santara. Melalui platformnya, Santara memberi kesempatan bagi para pelaku UKM untuk mengembangkan bisnisnya melalui pengajuan bantuan modal usaha dengan cara menerbitkan saham. mendukung hal tersebut, Santara mengajak para pemilik modal untuk membantu UKM lokal agar dapat berkembang dan berekspansi dengan cara berinvestasi di platform ini. Sejak akhir tahun 2019, Santara mulai fokus menyeleksi berbagai UKM yang dianggap memiliki potensi yang bagus untuk dapat berkembang melalui program

#SejutaUKMNaikKelas. Berdasarkan keterangan dari website resmi santara (<https://www.santara.co.id>), hingga juli 2020, sekitar 60 bisnis UKM telah berhasil menerbitkan saham pada platform ini.

Di tengah pandemi Covid-19, Santara aktif mensosialisasikan dan mengedukasi pelaku usaha UKM yang terdampak Covid-19 dan mengalami kesulitan pada pendanaannya untuk memanfaatkan jenis Equity Crowdfunding ini dalam mempertahankan bisnisnya. Respon positif dari para pelaku UKM dapat dilihat pada website resmi Santara yang menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan bisnis mereka untuk mendapatkan bantuan pendanaan melalui penerbitan saham. Hingga juli 2020, terdapat lebih dari 5000 pelaku usaha UKM yang telah mendaftarkan bisnis mereka dengan lebih dari 200.000 investor yang bergabung.

Melalui program UKM Corona Relief, Santara merespon banyaknya permintaan pelaku usaha dengan menambah fitur baru pada aplikasi dan website mereka, yaitu *Santara Pra Listing*. Melalui fitur tersebut, semua bisnis yang mendaftar bisa langsung dipublikasikan secara resmi pada aplikasi dan website sehingga para calon investor bisa melihat informasi mengenai bisnis-bisnis apa saja yang telah mendaftar dan kemudian bisa ikut mereview dan memberi dukungan berupa vote bagi bisnis-bisnis dengan potensi yang baik agar bisa masuk ke papan utama penawaran saham di Santara atau bisa segera menerbitkan sahamnya. Fitur ini membantu mempercepat proses evaluasi dan seleksi yang dilakukan oleh tim analisis bisnis Santara, sehingga akan lebih banyak bisnis yang dapat segera mendapatkan bantuan pendanaan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Selain Santara, salah satu penyelenggara Equity crowdfunding yang juga aktif mendukung perkembangan UKM di Indonesia adalah Bizhare. Sejak secara resmi mendapatkan izin dari OJK pada akhir tahun 2019, CEO Bizhare ([idntimes.com](http://idntimes.com), 2020) menyatakan secara khusus menasar UKM dan kalangan millennial untuk menjadi investor pada platform mereka. Berdasarkan website resmi Bizhare (<https://www.bizhare.id>), hingga juli 2020, terdapat lebih dari 43.000 investor yang telah terdaftar sebagai pemegang saham dari 35 bisnis UKM pada platform ini, dengan jumlah total investasi yaitu sekitar 28 Miliar Rupiah.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, dengan memanfaatkan sosial media, Bizhare banyak memberikan edukasi kepada pelaku UKM dalam menjalankan bisnis di tengah pandemi. Selain itu, Bizhare juga mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM dalam melakukan pendataan UKM yang terdampak wabah Covid-19. Hal ini dilakukan agar lebih mudah memberi bantuan bagi para pelaku UKM tersebut.

Berbeda dengan kedua platform tersebut, CrowdDana yang merupakan penyelenggara *Equity Crowdfunding* ketiga yang resmi terdaftar di OJK lebih fokus untuk mengelola investasi di bidang properti. Jenis bisnis yang menerbitkan saham pada platform ini adalah bisnis di bidang properti khususnya kos-kosan.

### **Equity Crowdfunding berdasarkan Prinsip Sharia Compliance**

Terkait kelegalan *platform equity crowdfunding*, pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memastikan nilai islam dalam level sektor privat ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (Biancone, 2017). Dari ketiga penyelenggara *Equity Crowdfunding* di Indonesia, belum ada platform yang aktivitas bisnisnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dikarenakan memang belum ada yang secara resmi ditetapkan sebagai Equity Crowdfunding Syariah di Indonesia. Meski demikian, dari analisis terhadap aktivitas bisnis

yang dijalankan penyelenggara *equity crowdfunding* ini, baik Santara, Bizhare, dan CrowdDana, masing-masing mengedepankan keamanan baik pihak investor maupun pemilik bisnis yang menerbitkan saham, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam POJK No. 37/POJK.04/2018.

Ketiga penyelenggara platform ini melakukan proses evaluasi dan seleksi yang ketat terhadap bisnis yang mengajukan permintaan penerbitan saham. Berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh pemilik bisnis untuk memastikan bahwa bisnis yang diajukan memang memiliki potensi yang baik dan tidak akan merugikan para investor yang membeli saham mereka nantinya. Pada saat pengajuan penerbitan saham, pemilik bisnis harus transparan dalam memberikan informasi mengenai profil bisnis yang dikelolanya, termasuk prospek bisnis tersebut. Setelah berhasil menerbitkan saham pada platform tersebut, setiap penerbit pada masing-masing platform secara rutin harus membuat laporan keuangan, yang juga dilaporkan kepada OJK.

Bukan hanya bagi pemilik bisnis, Santara, Bizhare, dan CrowdDana juga menetapkan persyaratan bagi yang ingin bergabung menjadi investor, yang disesuaikan dengan POJK No. 37/POJK.04/2018, seperti adanya batas maksimal investasi bagi setiap investor sesuai dengan pendapatan per tahun investor tersebut. Hal ini untuk menjaga pemilik bisnis tetap menjadi pemegang saham terbesar dari bisnis tersebut.

Meski belum secara resmi terdaftar sebagai *equity crowdfunding* syariah, secara garis besar metode dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di masing-masing platform yang mengutamakan keamanan dan keadilan bagi semua pihak terlibat ini telah mencerminkan prinsip kepatuhan syariah. Secara detail, dilakukan analisis kepatuhan syariah dengan meninjau aspek yang diharamkan dan aspek halal dalam syariat islam.

### **1. Bebas dari *Maysir, Riba, Gharar, Tadlis, and Dharar***

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi, termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan *equity crowdfunding* dapat dilihat dari terbebasnya kegiatan bisnis tersebut dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat islam seperti *maysir, riba, gharar, tadlis, and dharar*.

Ketiga penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia, baik Santara, Bizhare, dan CrowdDana melakukan proses evaluasi dan seleksi yang ketat bagi bisnis yang diajukan untuk diterbitkan sahamnya. Pemilik bisnis perlu memenuhi berbagai persyaratan, dan pihak penyelenggara melakukan peninjauan yang dalam terhadap bisnis yang diajukan, termasuk melihat prospek bisnis tersebut di masa depan untuk memastikan bisnis yang terpilih tidak akan merugikan calon investor. Di Santara, proses review dan seleksi dilakukan oleh tim analis bisnis yang mempunyai pengalaman panjang dalam melakukan analisa suatu profil bisnis. Selain itu, adanya fitur Santara *Pra Listing* memberi kesempatan bagi calon investor untuk mereview dan menilai calon penerbit saham menjadikan proses seleksi lebih objektif dan komprehensif.

Untuk Bizhare, proses evaluasi juga termasuk pengecekan lokasi dari bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bebasnya pelaksanaan transaksi melalui ketiga platform ini dari ***tadlis*** atau tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad. Proses evaluasi yang ketat terhadap bisnis tentunya tidak memberi kesempatan bagi pemilik usaha untuk mengelabui calon investor dengan menyembunyikan hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi investor nantinya.

Setiap pemilik bisnis harus transparan, bahkan ketika bisnis tersebut telah lulus seleksi dan berhasil menerbitkan sahamnya, pemilik bisnis diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala terkait perkembangan bisnis mereka. Untuk Bizhare, tim akuntansi mereka biasanya melakukan kunjungan ke beberapa outlet bisnis sebagai bentuk audit serta memantau perkembangan bisnis tersebut. Secara umum, semua informasi yang dibutuhkan investor terkait bisnis tempat mereka berinvestasi termasuk berapa dana yang dibutuhkan, harga saham, jumlah dana yang telah terkumpul, dan sisa waktu penjualan saham dapat dengan mudah diakses di website resmi ketiga penyelenggara equity crowdfunding ini. Kejelasan kualitas dan kuantitas dari obyek akad pada transaksi ini memperjelas bahwa ketiganya terbebas dari **gharar**.

Untuk menghindari **maysir** atau akad yang dibuat dengan hanya mengandalkan spekulasi tanpa perhitungan yang jelas atau untung-untungan, ketiga pihak penyelenggara equity crowdfunding mengingatkan bagi setiap calon investor untuk cermat dalam memilih bisnis yang akan menjadi pilihan investasi mereka. Di masing-masing website diberikan informasi terkait resiko yang mungkin terjadi dalam berinvestasi melalui platform equity crowdfunding. Pada website CrowdDana, perusahaan memaparkan dengan jelas agar investor memilih investasi yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam keuangan dan bisnis, laporan keuangan, tujuan investasi, keuangan, dan kemampuan analisis resiko. Selain itu, pada website Santara calon investor dapat melihat laporan/prospektus setiap bisnis yang terdaftar pada platform tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bisnis pilihan investasi mereka. Santara menekankan bagi setiap calon investor untuk mempelajari dengan cermat setiap informasi yang tersedia dalam prospektus, diantaranya adalah rencana penggunaan dana oleh penerbit.

Sebagai feedback dari investasi yang diberikan kepada pemilik bisnis, investor pada Santara, Bizhare, dan CrowdDana mendapatkan dividen secara berkala. Dividen merupakan bagian dari keuntungan bisnis yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Bizhare menegaskan bahwa pembagian dividen disesuaikan dengan presentase kepemilikan saham sehingga tidak ada **riba**. Di CrowdDana, pembagian dividen yang dilakukan setiap 3 bulan disertai dengan laporan keuangan dan laporan manajemen dari bisnis yang membagikan dividen tersebut.

**Dharar** atau tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain telah menjadi pertimbangan utama untuk dihindari sejak awal masing-masing penyelenggara equity crowdfunding mendapatkan izin dari OJK. Adanya pengawasan dari OJK termasuk salah satu upaya untuk menghindarkan penyedia platform dari **dharar**. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada pemilik bisnis terdaftar baik oleh OJK maupun penyedia platform. Laporan secara berkala yang menjadi kewajiban setiap pemilik bisnis pada ketiga platform equity crowdfunding resmi ini menjadi upaya menghindari tindak kecurangan yang mungkin dilakukan pihak pemilik bisnis seperti penyalahgunaan dana yang didapatkan. Sementara bagi calon investor, Santara, Bizhare, dan CrowdDana mewajibkan proses registrasi melalui website maupun aplikasi mereka dimana calon investor akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Seleksi juga dilakukan bagi setiap calon investor. investor yang diterima akan diberikan akun dan pihak penyedia platform berhak memantau aktivitas dari investor mereka.

## **2. Aspek Kehalalan**

Analisis kepatuhan syariah dari masing-masing penyelenggara *equity crowdfunding* di Indonesia juga dilakukan dengan meninjau kehalalan dari lima aspek (Salam, 2020) sebagai berikut:

### **a. Akad**

Secara umum, akad yang dilakukan dalam bertransaksi melalui platform *equity crowdfunding* terbagi menjadi akad antara investor dengan pemilik bisnis selaku pengelola dana, akad antara investor dengan penyedia *platform*, serta akad antara pemilik bisnis dengan penyedia *platform*.

Untuk akad antara investor dengan pemilik bisnis pada Santara, Bizhare, dan CrowdDana menggunakan akad musyarakah, dimana dua atau lebih pihak memberikan kontribusi dana yang kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi secara proporsional. Untuk CrowdDana, pihak penyedia platform membuat perjanjian awal bahwa dana untuk proyek atau bisnis sepenuhnya berasal dari investor, dan pihak CrowdDana tidak memberikan bantuan keuangan baik untuk investor maupun penerbit saham. Hal ini sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Sementara itu, pihak Santara menegaskan bahwa dengan berinvestasi pada UKM di Santara, investor dapat menikmati dividen usaha tanpa perlu terlibat dalam operasional UKM, meskipun sebagai bentuk langkah preventif agar sustainability bisnis dari saham yang dimiliki tetap terjaga, investor juga bisa memberikan masukan kepada manajemen penerbit. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Bizhare. Hal ini sesuai dengan konsep dalam akad musyarakah.

Akad antara investor dengan penyedia platform menggunakan akad Wakalah bi al-ujrah, dimana investor memberikan kuasa kepada penyedia platform dengan pemberian imbalan berupa upah. Pihak Santara menegaskan bahwa Santara bertindak mewakili investor sebagai pemegang saham penerbit termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. Begitu juga halnya dengan CrowdDana, dimana investor dianggap menyetujui untuk memberikan kuasa kepada CrowdDana pada saat penandatanganan perjanjian melalui platformnya. Adanya upah yang diberikan investor bagi pihak penyedia platform dapat dilihat pada Bizhare melalui pemaparan pada websitenya bahwa investor bertanggung jawab untuk membayarkan *management fee* dan *platform fee* masing-masing sebesar 5% dari penghasilan yang diterima. Sementara itu, akad antara pemilik modal dengan penyedia platform menggunakan akad Ijarah, pemilik bisnis menggunakan jasa penyedia platform untuk membantu pengajuan pendanaan dengan memberikan pembayaran upah untuk jasa tersebut. Dengan melakukan perjanjian dengan Bizhare, penerbit memberikan kuasa pengurusan legalitas, pengadministrasian efek dan hubungan dengan custodian, dan membayar biaya layanan sebesar 5% dari total nominal yang diinvestasikan oleh investor serta *management fee* sebesar 5% dari setiap keuntungan bisnis. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 bahwa penyelenggara boleh mengenakan biaya berdasarkan prinsip Ijarah atas penyediaan sistem dan layanan pembiayaan berbasis teknologi Informasi.

### **b. Proyek atau bisnis yang akan didanai.**

Penyelenggaraan *equity crowdfunding* dapat dikatakan memenuhi prinsip kepatuhan syariah jika proyek atau bisnis yang didanai tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 dijelaskan bahwa pihak penyelenggara *equity crowdfunding* wajib melakukan review terhadap penerbit paling sedikit terkait legalitas serta berbagai

dokumen atau informasi yang wajib disampaikan oleh penerbit. Namun tidak ada aturan mengenai jenis usaha apa saja yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan untuk menerbitkan sahamnya. Aturan terkait kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam juga tidak ditemui dalam ketentuan penerbit yang ditetapkan oleh Santara, Bizhare, dan CrowdDana. Meski menekankan transparansi pada bisnis yang akan mengajukan penerbitan saham, ketiga penyedia platform tersebut fokus mengevaluasi kemampuan bisnis untuk bisa tumbuh dan memberikan manfaat bagi investor. Persyaratan menjadi penerbit yang ditetapkan oleh Santara berfokus pada bisnis yang PAS (Profitable, Accountable, dan Sustainable). Santara mensyaratkan bisnis sudah berjalan, jelas pembagian organisasinya, terbuka laporan keuangannya, jelas legalitasnya, jelas kredibilitas ownernya, dan jelas track record bisnisnya. Persyaratan ini sebenarnya bisa mendukung terpilihnya bisnis yang operasinya sesuai dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya mengutamakan konsep keadilan dan keamanan bagi semua pihak. Meski tidak ada aturan khusus terkait larangan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, adanya program Santara Pra Listing, dimana proses seleksi melibatkan masyarakat yang merupakan pengguna layanan atau calon investor bisa membuka kesempatan untuk terpilihnya bisnis-bisnis yang operasinya sesuai dengan syariat Islam.

### **c. Sumber dana investor atau pemilik dana**

Prinsip kepatuhan syariah terpenuhi salah satunya jika dana yang digunakan untuk membantu bisnis jelas asalnya, tidak boleh berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sama dengan persyaratan terkait proyek yang didanai, ketiga penyelenggara equity crowdfunding di Indonesia belum menetapkan aturan khusus terkait sumber dana yang digunakan oleh investor dalam mendanai bisnis yang terdaftar di masing-masing platform tersebut. Hal ini sedikit lebih beresiko dibandingkan dengan belum adanya aturan terkait proyek atau bisnis yang akan didanai, karena tidak ada akses baik bagi pihak penyedia platform, masyarakat, dan bahkan OJK untuk mengetahui darimana pihak investor memperoleh dana yang akan digunakannya. POJK No. 37/POJK.04/2018 hanya mengatur tentang persentase maksimal jumlah saham yang bisa dibeli oleh investor sesuai dengan penghasilan per tahunnya.

Dalam aturan yang dibuat di Santara, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh investor yang ingin berinvestasi di platform tersebut adalah wajib menjaga nama baik dan reputasi pihak Santara dengan tidak melakukan aktifitas yang mengandung unsur Suku, Agama dan Ras. Aturan ini dapat menjadi batasan untuk menjaga agar tidak sembarang investor yang bisa memberikan bantuan dana bagi bisnis dalam platform ini. Selain itu, investor juga wajib setuju dan sepakat untuk memberikan akses audit internal dan eksternal dari penyelenggara atau audit OJK jika diperlukan. Perolehan dana dari tindakan atau kegiatan yang curang atau melanggar hukum oleh investor tentu dapat dibatasi dengan aturan ini.

Sama dengan Santara, Bizhare dan CrowdDana juga melakukan pengawasan terhadap investor dengan mewajibkan investor melakukan registrasi dan memiliki akun terlebih dahulu pada masing-masing platform tersebut. Melalui akun tersebut, investor memasukkan sejumlah informasi pribadi yang dibutuhkan dan dapat meninjau aktivitas investor melalui akun tersebut. Namun demikian, aturan yang secara khusus mengatur kejelasan informasi terkait sumber dana investor tetap dibutuhkan dari regulator yang memiliki otoritas, seperti fatwa DSN-MUI.

#### **d. Pembagian keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang mendapatkan bantuan pendanaan harus dibagikan dengan memenuhi prinsip keadilan dalam konsep kepatuhan syariah sesuai dengan kesepakatan semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan, baik pemilik bisnis, investor, maupun penyelenggara equity crowdfunding itu sendiri. Pembagian keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen diatur dengan sangat jelas oleh ketiga penyelenggara equity crowdfunding melalui website dan sosial mediana masing-masing.

Di Santara, besaran dividen yang dibagikan kepada investor diputuskan melalui mekanisme RUPS, yang sebelumnya juga telah dijelaskan pemilik bisnis selaku penerbit saham dalam prospektus yang disediakan pada platform ini. Jadwal pembagian dividen dari setiap bisnis yang terdaftar di Santara berbeda-beda, mulai dari enam hingga dua belas bulan sekali, juga telah dicantumkan di prospektus masing-masing bisnis. Jumlah dividen didistribusikan kepada setiap investor secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Sama dengan Santara, pembagian dividen di Bizhare juga dipastikan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham investor yang diberikan oleh penerbit sesuai jadwal yang telah disepakati di awal perjanjian yang informasinya juga dapat dilihat pada detail bisnis di website Bizhare. Santara dan Bizhare bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam pencatatan kepemilikan saham tiap investornya untuk memudahkan investor jika ingin melakukan penjualan saham di pasar sekunder setelah 1 tahun kepemilikannya.

Kebijakan pembagian dividen yang sama juga dilakukan oleh CrowdDana. Platform ini menjamin bahwa dividen yang dibagikan ke investor akan selalu lancar dan tepat waktu, yaitu setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem keuangan yang baik. Secara keseluruhan dari ketiga penyedia platform tersebut dapat dikatakan telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, yang mengedepankan kepentingan semua pihak atau adil.

#### **e. Platform yang digunakan**

Prinsip kepatuhan syariah juga ditinjau dari platform penyelenggara equity crowdfunding yang harus mampu menyediakan informasi yang jelas dan akurat bagi semua pihak, tidak ada unsur spekulatif, serta memiliki tingkat keamanan yang baik untuk melindungi privasi baik pihak pemilik bisnis maupun investor. Untuk aspek ini, analisis terhadap masing-masing platform Santara, Bizhare, dan CrowdDana menunjukkan hasil yang sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Setiap platform menyediakan informasi yang sangat jelas terkait profil perusahaan sebagai penyelenggara equity crowdfunding, ketentuan bagi pemilik bisnis yang akan mengajukan penerbitan saham, ketentuan bagi investor yang akan memberi bantuan pendanaan, mitigasi resiko, informasi yang lengkap mengenai bisnis yang telah terdaftar pada masing-masing platform, jumlah dana yang sedang dikelola, dan banyak informasi-informasi penting lain yang dirangkup dalam menu FAQ (Frequently Asked Question) yang mampu menjawab kebutuhan informasi pengguna. Ketiga perusahaan tersebut juga menyediakan kontak yang dapat dihubungi jika pengguna masih membutuhkan informasi lain yang belum tersedia di website, aplikasi, maupun sosial media pihak penyelenggara.

Dari segi keamanan platform, Bizhare memiliki sistem proteksi keamanan data yang baik, termasuk melakukan sertifikasi berstandar internasional yaitu ISO 27001. Sementara itu, CrowdDana juga menerapkan sistem keamanan yang ketat terkait segala aktivitas yang terjadi pada platformnya. Apabila dideteksi tindakan yang mencurigakan dari akun yang

terdaftar, CrowdDana berhak menghentikan akses dari akun tersebut. Selain itu, CrowdDana juga menjamin setiap dan seluruh data dan informasi yang disampaikan ke CrowdDana tidak akan diperjualbelikan, ditransfer, dibuka atau dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.

Secara umum, aktivitas, prosedur, dan kebijakan yang berlaku pada tiga penyelenggara equity crowdfunding di Indonesia yang secara resmi memiliki izin dan pengawasan dari OJK sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah, meskipun masih ada beberapa hal yang jika dijabarkan secara detail masih membutuhkan dasar yang kuat untuk dapat dikategorikan sebagai equity crowdfunding syariah. Hal yang paling penting yang dibutuhkan dalam mendukung terbangunnya equity crowdfunding syariah di Indonesia adalah adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi pada platform penyelenggara, serta aturan khusus dari DSN-MUI terkait penyelenggaraan equity crowdfunding di Indonesia untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian termasuk di Indonesia, equity crowdfunding dapat menjadi pilihan bagi berbagai usaha atau bisnis yang terdampak wabah ini khususnya UKM, untuk dapat tetap mempertahankan bisnis mereka dengan mendapatkan bantuan dari segi finansial atau pendanaan. Dari tiga platform equity crowdfunding yang resmi terdaftar di OJK, dua diantaranya yaitu Santara dan Bizhare aktif dalam menjalankan program demi membantu UKM seperti memberi edukasi, pendataan UKM terdampak wabah, hingga memberi kemudahan bagi UKM untuk bisa cepat bergabung dan mendapatkan bantuan pendanaan melalui penerbitan saham pada platform mereka.

Menghadapi tantangan kepatuhan syariah, analisis yang dilakukan terhadap kegiatan operasional dari ketiga perusahaan penyelenggara equity crowdfunding yaitu Santara, Bizhare, dan CrowdDana, menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan syariah secara garis besar, meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti dalam aspek kehalalan dari segi proyek/bisnis yang didanai dalam platform, serta kejelasan sumber dana investor. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi kebutuhan aturan dari pihak yang memiliki otoritas seperti DSN-MUI, serta kebutuhan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam membantu OJK mengawasi setiap aktivitas dalam platform equity crowdfunding ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S. & Oseni, U. A. (2017). Towards a Sharia Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, Vol. 18S1, 2017, 223-240
- Abdullah, Z. & Susanto, A. A. (2019). The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics* Vol. 11 (2), July 2019, 289-302
- Ardiansyah, T. (2019). Model Finansial dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak* Vol 16, No. 2, 158-166
- Azlan, W. A., Hakimah, A., & Ismail, R. (2019). Equity Crowdfunding in Malaysia: Legal and Sharia Challenges. *International Journal of Asian Social Science*, Vol. 9, No. 8, 450-460

- Biancone, P. P., & Secinaro, S. (2016). The Equity Crowdfunding Italy: A Model Sharia Compliant. *Europuean Journal of Islamic Finance*, No. 5, June. Available from <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi terjemahan, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Edisi Kelima. Yogyakarta.
- Financial Service Authority of Republik of Indonesia. (2016). *Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi*. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 77/POJK.01/2016
- Financial Service Authority of Republik of Indonesia. (2018). *Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)*. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018
- Franklin, R. (2020). How one Brand Raised \$40K in the Midst of Covid-19. QSR. Retrived July 13, 2020, from <https://www.qsrmagazine.com/emerging-concepts/how-one-brand-raised-40k-midst-covid-19>
- Fundopolis. (2020). Assisting Small Business Admist the Covid-19 Pandemic. Fundopolis. Retrived July 13, 2020, from <https://about.fundopolis.com/blog/assisting-small-businesses-amidst-the-covid-19-pandemic/>
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Perspektif, *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vo. 24, No. 2, 65-74
- Irawati. (2019). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity Crowdfunding* bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Diponegoro Law Review* Vol. 4, No. 2. Available from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6543/3392#>
- Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Republic of Indonesia. (2020). *Cooperative Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Edisi No. 2, April 2020*. Available from [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638534\\_Cooperative%20April%2020%20v2.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638534_Cooperative%20April%2020%20v2.pdf)
- Nasional Sharia Board-Indonesian Council of Ulama. (2018). Layanan Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. *Fatwa of Nasional Sharia Board-Indonesian Council of Ulama* No.117/DSN-MUI/II/2018
- Novitarani, A. & Setyowati, R. (2018). Analisis Croedfunding Syariah berdasarkan Prinsip *Sharia Compliance* serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-manahij Journal of Islamic Law*, Vol. XII, No. 2, 247-262
- Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 4, No. 1, 34-46. Available from <http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Nurmalita, L. (2020). Kebijakan *Equity Crowdfunding* dalam Rangka Inovasi Pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol 1, No. 1, 115-130.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional – Parahyangan Centre for International Studies, Special Edition*. Available from <https://doi.org/10.26593/jihi.voio.3870.59-64>

- Salam, N. (2020). Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) dalam Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Available from <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/8783>
- Santara. (2020). Terms and Condition: Pemodal. Available from [https://santara.co.id/uploads/document/tnc\\_pemodal.pdf](https://santara.co.id/uploads/document/tnc_pemodal.pdf)
- Santara. (2020). Terms and Condition: Penerbit. Available from <https://santara.co.id/syarat-ketentuan-penerbit>
- Sayidah, N. & Assagaf, A. (2019). Tax Amnesty from the Perspective of Tax Official. *Cogent Business & Management*, 6: 1659909
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand Vol. 2, No. 1, 147-153*. Available from <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Uno, S. (2020). Teknologi Keuangan Dinilai Solusi Permodalan UMKM di Tengah Covid-19. Medcom.id. Retrived July 11, 2020, from <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NOGJozN-teknologi-keuangan-dinilai-solusi-permodalan-umkm-di-tengah-covid-19>
- Yuningsih, A. & Muhammad, R. (2020). Sharia Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Vo. 9, No. 1, 75-90*. Available from <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472>